

Urgensi Pengaturan Laporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia

Al Fatah Hidayat¹

Abstract

*The flow of campaign fund donations is often a source of misappropriation and even creates the potential for money politics. For this reason, the General Election Commission (KPU) as an independent institution authorized to carry out elections forms regulations related to campaign finance reporting. There are three forms of campaign fund reports regulated by the KPU, namely; LADK, LPSDK and LPPDK. Therefore, there are several things that become the focus of this research, namely; the urgency of regulating campaign finance reports in organizing simultaneous elections in Indonesia and the legality of arrangements related to reports on the receipt of campaign donations in simultaneous elections in Indonesia. This research uses doctrinal legal research with a juridical-normative approach. Regulations related to campaign finance reports are important considering that campaigns are often tainted with various kinds of corrupt practices. The normative basis of the Law related to LPSDK is not explicitly stated. LPSDK can be interpreted as a constitutional convention as well as *beleidsregel*.*

Keywords: Election, Report, Fund, Campaign.

Abstrak

Arus sumbangan dana kampanye tersebut acap menjadi sumber penyelewengan dan bahkan menimbulkan potensi politik uang. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga independen yang berwenang dalam melaksanakan Pemilu membentuk regulasi terkait pelaporan dana kampanye. Ada tiga bentuk laporan dana kampanye yang di atur KPU yakni: LADK, LPSDK, dan LPPDK. Sistem pelaporan dana kampanye ini menghadirkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap arus dana yang digunakan dalam kampanye. Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam tulisan ini yakni; Urgensi pengaturan laporan dana kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia dan legalitas pengaturan terkait laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dalam pemilu serentak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis-normatif. Pengaturan terkait laporan dana kampanye menjadi penting mengingat, kampanye acap di nodai dengan berbagai macam praktik koruptif. Dasar norma Undang-undang terkait LPSDK memang tidak secara eksplisit disebutkan. LPSDK dapat dimaknai sebagai Konvensi Ketatanegaraan sekaligus *beleidsregel*.

Kata kunci: Pemilu, Laporan, Dana, Kampanye.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ajang pesta demokrasi sekaligus menjadi dasar legitimasi bagi pemimpin dan para wakil-wakil rakyat. Pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menciptakan demokrasi perwakilan.² Untuk dikenal oleh masyarakat, presiden dan wakil-wakil rakyat bersama dengan partai politik melakukan kampanye sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan kampanye tersebut tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya. Terlebih, kampanye tidak hanya dilakukan dalam lingkup kepartaian melainkan juga dilakukan oleh para calon yang ikut serta dalam kontestasi Pemilu. Hal ini dikarenakan sistem proporsional terbuka di Indonesia menjadikan calon wakil rakyat juga harus memperkenalkan dirinya kepada publik.

¹Al Fatah Hidayat, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, 2022, E-mail: 22912004@students.uii.ac.id.

² Rush Michael dan Althoff Philip, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 129.

Berbeda dengan sistem Pemilu proporsional tertutup yang cenderung menggunakan model kampanye yang berfokus pada kinerja institusi kepartaian.³

Sistem Pemilu proporsional terbuka ini tentu berimplikasi pada beban biaya kampanye yang harus ditanggung oleh masing-masing calon. Untuk itu, sumbangan dana guna kebutuhan kampanye menjadi penting untuk membantu meringankan beban pendanaan kampanye oleh peserta Pemilu.⁴ Arus sumbangan dana kampanye tersebut acap menjadi sumber penyelewengan dan bahkan menimbulkan potensi politik uang. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga independen yang berwenang dalam melaksanakan Pemilu membentuk regulasi terkait pelaporan dana kampanye. Ada tiga bentuk laporan dana kampanye yang di atur oleh KPU yakni; Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pelaporan dana kampanye tersebut telah dikenal sejak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014. Sampai saat ini, aturan yang mengatur terkait laporan dana kampanye adalah Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilu Serentak memang menjadi tantangan serius bagi KPU selaku pihak penyelenggara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: *Pertama*, bagaimana urgensi pengaturan laporan dana kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia? *Kedua*, bagaimana legalitas pengaturan terkait laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dalam pemilu serentak di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencakup analisis terhadap hukum tertulis yang telah tertuang diatur dalam hukum positif Indonesia. Hasil kajian terhadap norma-norma hukum tersebut akan menjadi dasar dalam menganalisis abstraksi norma hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan untuk menentukan dari aspek mana penulis akan melakukan penelitian ini. pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

3 Donal Fariz, Firdaus Ilyas, dan Dkk., Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pembiayaan Pemilu di Indonesia (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018), hlm. 48, https://barru.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/10/26.-PEMBIAYAAN-PEMILU-DI-INDONESIA_compressed_compressed.pdf.

4 Irwan Anjalline, Rini R.A. Anggraini, dan Rosita Indrayati, "Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang- Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Dan Dewan Perwakilan Electoral Campaign Fund Regulatory Responsibilities As a Member of Legislative Candidate By Law Number 8," E-Journal Lentera Hukum I, no. 1 (2014): hlm. 43.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kampanye sebagai masa pengenalan dan penawaran peserta Pemilu merupakan momen krusial yang menentukan jumlah perolehan suara. Kampanye di atur dalam UU Pemilu yang terakhir diubah melalui UU No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menurut Pasal 1 Angka 35 UU Pemilu Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan, menawarkan visi, misi, program atau citra dari tiap-tiap peserta. Masa kampanye adalah waktu di mana para peserta melakukan langkah-langkah untuk menarik minat pemilih.⁵ Kampanye kerap disusupi dengan berbagai bentuk tindak pidana seperti *black campaign*, politik uang hingga kejahatan dalam pendanaan kampanye. Kampanye memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karenanya berbagai sumbangan dana sangat dibutuhkan guna efektivitas dan jangkauan kampanye yang lebih luas. U.S Agency for Internasional Development menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam pendanaan kampanye Pemilu seperti; siapa yang memberikan uang, jumlah uang, kepada siapa uang itu dan untuk apa uang itu.⁶

Secara ideal, Pemilu merupakan momentum transisi elit sekaligus hukuman bagi para *elected* ⁷*official* yang dinilai korup atau memiliki performa yang buruk.⁸ Akan tetapi dalam realitasnya, Pemilu acap di nodai dengan berbagai macam praktik koruptif terlebih pada masa kampanye. Pengaturan terkait dana kampanye dibutuhkan agar kampanye dapat berjalan dengan efisien dan tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat.⁹ Pengaturan tersebut juga harus di design sebaik mungkin mengingat celah-celah regulasi terkait *veiled political spending* (belanja politik terselubung) sangat mungkin terjadi pada saat masa kampanye.

Akuntabilitas keuangan kampanye merupakan suatu hal yang harus diutamakan untuk dilakukan publikasi oleh partai politik kepada masyarakat. Karena masyarakat berhak untung tahu dan menerima penjelasan atas pengumpulan dana dan penggunaannya dalam kampanye.¹⁰ Ketiadaan akuntabilitas dan transparansi dana akan menyebabkan munculnya korupsi dan *abuse of power* sehingga mengancam masa depan demokrasi. Persoalannya adalah bahwa laporan dana kampanye merupakan

⁵ Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu," Resolusi: Jurnal Sosial Politik 1, no. 1 (2018): hlm. 6, <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>.

⁶ Mada Sukmajati dan Fikri Disyacitta, "Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?," Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5, no. 1 (2019): hlm. 76, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.398>.

⁷ Bayu Nurcahyo Andini, Frenqui Monteiro, dan Soebandi, "Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo)," Media Mahardhika 17, no. 1 (2018): hlm. 29, <https://jurnal.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/56>.

⁸ Fariz, Ilyas, dan Dkk., Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, hlm. 25.

⁹ Hendra Budi Setiawan dan Tabah Maryanah, "Optimalisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024," Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9, no. 4 (2022): hlm. 1167, <https://doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1166-1175>.

¹⁰ Wegik Prasetyo, "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang," Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS Vol.5, no. 1 (2019): hlm. 16, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>.

kemauan dan kehendak (*political will*) partai politik untuk transparan terkait pendanaan kampanye. Dorongan terhadap transparansi sumber dana kampanye akan mendorong lahirnya institusi demokrasi yang berintegritas, akuntabel dan kredibel demi terciptanya *good governance* (tata kelola yang baik).¹¹

Pentingnya transparansi, mendorong untuk di bentuknya aturan terkait laporan dana kampanye. UU Pemilu telah menjelaskan beberapa ketentuan terkait dana kampanye yakni pada Pasal 334. Pada pasal tersebut secara eksplisit telah menjadi legalitas bagi pemberlakuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Sedang untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dianggap tidak memiliki legalitas karena tidak di atribusikan melalui Undang-undang Pemilu. Ketiadaan perintah norma dari UU Pemilu untuk melaporkan dana kampanye yang didapat melalui sumbangan dari pihak lain, sehingga tidak memiliki legalitas dan tidak perlu untuk diatur kedalam norma turunannya.¹²

Pemilu tahun 2019 merupakan kali pertama LPSDK diterapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. LPSDK sebenarnya telah diatur sejak Pemilu tahun 2014 melalui PKPU No. 17 tahun 2014 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pada awalnya Laporan Dana Kampanye diterapkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja. Kemudian di implementasikan juga dalam Pilkada tahun 2015 sampai Pilkada tahun 2020. Penerapan pelaporan dana kampanye dalam rezim Pemilu secara keseluruhan, baru di laksanakan setelah kemudian diatur dalam PKPU No. 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pemilu yang dimaksud dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 PKPU 24/2018 yang menyebutkan bahwa Pemilu merupakan ajang pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹³

Dasar norma Undang-undang terkait LPSDK memang tidak secara eksplisit disebutkan. Melainkan juga harus di maknai sebagai Konvensi Ketatanegaraan sehingga memiliki kedudukan sendiri sebagai sumber hukum. Konvensi Ketatanegaraan dapat berupa *the conventions of the constitution, practices* maupun *constitutional usages*.¹⁴ Kelaziman, kebiasaan dan praktik yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan negara, yang dianggap baik dan berguna bagi penyelenggaraan negara menurut *staatsgrundgesetz* meskipun tidak dalam bentuk

¹¹ Andini, Monteiro, dan Soebandi, "Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo)," hlm. 30.

¹² Lorenly Lorenly Nainggolan, Nina Zainab, dan Mauli Hutagulung, "Penyuluhan Hukum Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Sebagai Konvensi Ketatanegaraan Pemilu," *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022): hlm. 60.

¹³ Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan.

¹⁴ Franqois Steward Rawung, Dani Robert Pinasang, dan Coby E M Mamahit, "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia," *Lex Administratum* VIII, no. 3 (2020): 190.

tertulis dapat dikategorikan sebagai Konvensi Ketatanegaraan.¹⁵ Penulis melihat status dan kedudukan aturan terkait LPSDK sebagai salah satu bentuk dari Konvensi Ketatanegaraan yang menjadi pengembangan dari laporan dana kampanye. Konvensi Ketatanegaraan mendinamisasi regulasi dan aturan hukum tertulis agar sesuai dengan zaman dan konteks yang berlaku.¹⁶

Aturan terkait LPSDK merupakan bentuk *beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) yang ditetapkan oleh KPU. Sebab dalam rangka untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dana kampanye, penting untuk menghadirkan laporan terkait dengan sumbangan dana kampanye. Ridwan HR menjelaskan bahwa Diskresi merupakan wewenang untuk melakukan tindakan kebijakan sendiri yang mencakup pertimbangan pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya dan opsi bagi seseorang untuk mengambil atau tidak mengambil pilihan melakukan atau tidak melakukan.¹⁷ Oleh karena aturan LPSDK merupakan bentuk diskresi maka penghapusannya juga merupakan kewenangan dari KPU. Akan tetapi bila di telaah dari aspek substansi, maka kehadiran LPSDK menjadi sangat fundamental mengingat pentingnya pengawasan terhadap rekam jejak aliran dana yang masuk. Terlebih dalam UU Pemilu, disebutkan mengenai beberapa sumber dana yang terlarang seperti dana yang masuk dari pihak asing. Terlebih menurut data yang dikeluarkan oleh Bawaslu, pelaporan dana kampanye peserta Pemilu di Bali pada tahun 2019 masih belum maksimal.¹⁸ Dengan demikian maka yang fundamental adalah melakukan perbaikan terhadap pengawasan laporan dana kampanye, bukan dengan menghapus ketentuan yang telah memiliki nilai positif.

Bila melihat pada penerapan asas *freies ermessen* yang bertujuan untuk mewujudkan *welfarestate* maka pelimpahan *bestuurzorg* kepada KPU menjadi hal yang penting.¹⁹ Aturan LPSDK telah selaras dengan asas Pemilu yakni jujur dan adil. LPSDK menjelaskan mengenai sumber-sumber dana yang masuk ke dalam partai politik dan meningkatkan nilai akuntabilitas pendanaan kampanye. Sebab pada konteks hari ini, orientasi *candidate-centered politics* dan personal vote menjadikan orientasi Pemilu lebih mengarah pada personal dan mendorong terjadinya peningkatan pembiayaan kampanye.²⁰ Sebagai lembaga independen yang mendapatkan atribusi langsung dari UUD NRI 1945, KPU memiliki kewenangan untuk mengeluarkan aturan terkait pelaporan dana kampanye di luar yang diatur dalam UU Pemilu. Oleh karenanya kedudukan hukum LPSDK adalah sebagai peraturan kebijakan yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penyelenggaraan Pemilu yang hanya menghitung bulan ini, juga tidak dapat dijadikan dasar atas penghapusan LPSDK. Ini dikarenakan, laporan dana kampanye

¹⁵ Steward Rawung, Robert Pinasang, dan M Mamahit, hlm. 190.

¹⁶ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 86.

¹⁷ Ridwan HR, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 125.

¹⁸ BAWASLU, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019 (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), hlm. 16.

¹⁹ Arfan Faiz Muhlizi, "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2012): hlm. 96, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.108>.

²⁰ Fariz, Ilyas, dan Dkk., Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, hlm. 90.

tidak diperiksa secara langsung oleh KPU melainkan melalui akuntan publik.²¹ Ini menjadikan akuntabilitas hasil laporan dana kampanye dapat diawasi secara efisien. Aspek transparansi juga menjadi penting yang oleh *United Nations Development Program* (UNDP) didefinisikan sebagai ketersediaan informasi yang dapat diakses secara langsung (*directly accessible*).²² Untuk itu Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) harus dijalankan sebagai metode dalam mewujudkan transparansi dana kampanye.

Kesimpulan

Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam tulisan ini. Adapun kesimpulan tersebut antara lain: *Pertama*, Pengaturan terkait laporan dana kampanye menjadi penting mengingat, kampanye acap di nodai dengan berbagai macam praktik koruptif. Oleh karenanya laporan dana kampanye harus di design sebaik mungkin mengingat celah-celah regulasi terkait *veiled political spending* (belanja politik terselubung) sangat mungkin terjadi pada saat masa kampanye.

Kedua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) diatur dalam PKPU No. 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Dasar norma Undang-undang terkait LPSDK memang tidak secara eksplisit disebutkan. LPSDK dapat dimaknai sebagai Konvensi Ketatanegaraan sehingga memiliki kedudukan sendiri sebagai sumber hukum. Selain itu Aturan terkait LPSDK merupakan bentuk *beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) yang ditetapkan oleh KPU. Oleh karenanya kedudukan aturan mengenai LPSDK menjadi sah dan konstitusional dimata hukum.

Saran

Penelitian ini terbatas pada kajian doktrinal, sehingga perlu untuk dikembangkan dalam penelitian hukum empiris. Penulis berharap agar penelitian ini dapat lebih berfokus pada fakta empiris yang dapat menjabarkan urgensi laporan pendanaan kampanye terkhusus terkait dengan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Pembahasan tersebut diharapkan membawa kebaruan dalam ilmu pengetahuan dan menjadi landasan akademis bagi perbaikan sistem pelaporan dana kampanye di Indonesia.

Daftar Pustaka

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2022 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²¹ Lihat Pasal 335 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²² Didik Sukriono, "Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. Juni (2018): hlm. 42.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan.

Buku

BAWASLU. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.

HR, Ridwan. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Michael, Rush, dan Althoff Philip. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Jurnal

Andini, Bayu Nurcahyo, Frenqui Monteiro, dan Soebandi. "Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo)." *Media Mahardhika* 17, no. 1 (2018): 25-45. <https://jurnal.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/56>.

Anjalline, Irwan, Rini R.A. Anggraini, dan Rosita Indrayati. "Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang- Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , Dan Dewan Perwakilan Electoral Campaign Fund Regulatory Responsibilities As a Member of Legislative Candidate By Law Number 8." *E-Journal Lentera Hukum I*, no. 1 (2014): 42-53.

Fariz, Donal, Firdaus Ilyas, dan Dkk. Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018. https://barru.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/10/26.-PEMBIAYAAN-PEMILU-DI-INDONESIA_compressed_compressed.pdf.

Fatimah, Siti. "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, no. 1 (2018): 5-16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>.

HR, Ridwan. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: UII Press,

Muhlizi, Arfan Faiz. "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 93. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.108>.

Nainggolan, Lorenly Lorenly, Nina Zainab, dan Mauli Hutagulung. "Penyuluhan Hukum Pelaporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Sebagai Konvensi Ketatanegaraan Pemilu." *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022): 24-31.

Prasetyo, Wegik. "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* Vol.5, no. 1 (2019): 15-27. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>.

Setiawan, Hendra Budi, dan Tabah Maryanah. "Optimalisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483-90. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1166-1175>.

Steward Rawung, Franqois, Dani Robert Pinasang, dan Coby E M Mamahit. "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia." *Lex Administratum VIII*, no. 3 (2020): 190.

Sukmajati, Mada, dan Fikri Disyacitta. "Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?" *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5*, no. 1 (2019): 75–95. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.398>.

Sukriono, Didik. "Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3*, no. Juni (2018): 37–46.